



PUTUSAN
Nomor:5/Pid.B/2017/PN. Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **MARJAN PELUPESSI alias OJAN**
Tempat Lahir : Hualoy
Umur / Tgl Lahir : Umur 27 Tahun / 11 Juli 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Hualoy, Kec. Kairatu Timur, Kab. SBB
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -

Terdakwa II

Nama Lengkap : **MISBA TUBAKA alias MISMIS**
Tempat Lahir : Hualoy
Umur / Tgl Lahir : Umur 30 Tahun / 19 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Hualoy, Kec. Kairatu Timur, Kab. SBB
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 ONovember 2016 sampai dengan 10Desember 2016 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan 26 Januari 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;



5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017 ;

Para Terdakwa dalam persidangannya didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama ABDUSSUKUR KALIKY, SH., yang berkantor di KANTOR ADVOKAD DAN PENASIHAT HUKUM M. ALI TUKAN, SH DAN REKAN Jl. Sultann Hasanuddin Setapak Romeo, Belakang Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Maluku Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 5/Pid.B/2017/PN. Msh tanggal 24 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2017/PN. Msh tanggal 24 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakterdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan” yang diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakterdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih dan biru motif naga pada seluruh kaos yang ada noda darah pada bagian belakang.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertulisan ITS COMPLICATED NOLOGO pada bagian depan kaos.
Dikembalikan kepada saksi korban Katir Samallo Alias Katir

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dan warna merah pada bagian lengan dan leher kaos.

Dikembalikan kepada saksi korban Isban Pupun Alias Isban

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor roda dua yamaha mio ;
- 1 (satu) unit sepeda motor metic (yamaha mio) warna Hitam dan Putih dengan nomor Polisi DE 5289 AY.

Dikembalikan kepada saksi korban Katir Samallo Alias Katir.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 26 Januari 2017 yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN. Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa mereka terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016, sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2016, bertempat di di atas Jalan Trans seram tepatnya di antara Desa Latu dengan Desa Tomalehu Kecamatan Kairatu Timur Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang*, yaitu saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR dan saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, di atas berawal pada saat Terdakwa I : MARJAN PELUPESSI Alias OJAN dan Terdakwa II MISBA TUBAKA Alias MISMIS memberhentikan / menyetop motor metic (Mio) yang dikendarai oleh saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR dan saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN yang sedang melakukan perjalanan dari Desa Latu menuju ke Lokasi Pesta di SMP Negeri 11 Tomalehu yang kemudian terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** menanyakan "kamong dari mana?" sambil mencabut kunci kontak motor dan kemudian saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR menjawab "katong dari Latu" tiba-tiba Terdakwa I : MARJAN PELUPESSI Alias OJAN memotong tubuh saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali dengan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanannya yang mengena pada tubuh saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN, pertama mengena pada bagian belakang sebelah kiri, kedua mengena di bagian belakang samping kiri, ketiga mengena di bagian belakang samping kanan, keempat saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN langsung menangkis

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN. Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan kirinya sehingga mengena pada lengan kiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN kemudian saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN melompat disamping kanan sepeda motor yang kemudian kelima kalinya terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** kembali memotong saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dengan menggunakan sebilah parang lalu saat itu saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN langsung memegang tangan kanan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saat saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN memegang tangan kanan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** kemudian terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** datang menghampiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dan langsung memukul saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dengan menggunakan kepala tangan kanan dengan cara meninju kea rah wajah saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN yang mengena pada bawah mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

----- Bahwa selanjutnya, saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR menghampiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN namun secara tiba-tiba terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** memotong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengena tepat tengah belakang saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR. Selanjutnya terdakwa **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** meninggalkan saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR dan saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN.

----- Akibat perbuatan terdakwa **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN mengalami :

1. Tampak luka lecet di kepala samping kanan bagian belakang (belakang telinga kanan) dengan ukuran panjang 0,9 cm x lebar 0,2 cm ;
2. Tampak kulit kemerahan di belakang telinga kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm x lebar 0,2 cm ;
3. Tampak bengkak dibawah mata kanan dengan ukuran diameter 2,5 cm x 2 cm, dengan warna kulit kemerahan disekitarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tampak luka lecet pada daun telinga kanan dengan ukuran panjang 1,1 cm x lebar 0,1 cm dengan warna kulit kemerahan disekitarnya ;
5. Tampak luka robek pada lengan atas kiri yang diukur 4 diatas siku kiri dengan ukuran panjang 1,4 c x lebar 0,5 cm x dalam 0,3 cm, tepi luka rata dengan ujung luka lancip ;
6. Tampak luka lecet garis dengan tepi rata pada punggung belakang kiri dengan ukuran panjang 5,2 cm x lebar 0,2 cm dengan tampak kemerahan disekitarnya ;
7. Tampak luka lecet garis dengan tepi rata diatas pinggang kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 17 cm x lebar 0,1 cm, dengan kemerahan disekitarnya dan tampak kulit kemerahan yang mengarah ke punggung dengan ukuran panjang 10,7 cm x lebar 0,4 cm ;
8. Tampak luka lecet pada pinggang belakang kiri dengan ukuran panjang 2 cm x lebar 0,1 cm

Kesimpulan : hal ini sesuai dengan perlakuan yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan benda tajam, sesuai dengan Visum et Repertum No. 61/VR/PK/XI/2016, tanggal 20 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleg dr. Saniaty Tuanakotta, Dokter pada Puskesmas Kairatu.

- Akibat perbuatan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** menyebabkan saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR mengalami :

Tampak luka lecet garis dengan tepi rata pada punggung atas kiri dengan ukuran panjang 5 cm x lebar 0,8 cm tampak warna kulit kemerahan disekitarnya.

Kesimpulan : hal ini sesuai dengan perlakuan yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, sesuai dengan Visum et Rpertum No. 62/VR/PK/2016, tanggal 20 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sanisty Tuanakotta, Dokter Puskesmas Kairatu.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.-----

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN. Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

-----Bahwa mereka terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016, sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2016, bertempat di di atas Jalan Trans seram tepatnya di antara Desa Latu dengan Desa Tomalehu Kecamatan Kairatu Timur Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang mengadili, *dengan sengaja melakukan penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka*, yaitu saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR dan saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, di atas berawal pada saat Terdakwa I : **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan Terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** memberhentikan / menyetop motor metic (Mio) yang dikendarai oleh saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR dan saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN yang sedang melakukan perjalanan dari Desa Latu menuju ke Lokasi Pesta di SMP Negeri 11 Tomalehu yang kemudian terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** menanyakan "kamong dari mana?" sambil mencabut kunci kontak motor dan kemudian saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR menjawab "katong dari Latu" tiba-tiba Terdakwa I : **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** memotong tubuh saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali dengan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanannya yang mengena pada tubuh saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN, pertama mengena pada bagian belakang sebelah kiri, kedua mengena di bagian belakang samping kiri, ketiga mengena di bagian belakang samping kanan, keempat saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN langsung menangkis dengan tangan kirinya sehingga mengena pada lengan kiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN kemudian saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN melompat disamping kanan sepeda motor yang kemudian kelima kalinya terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** kembali memotong saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dengan



menggunakan sebilah parang lalu saat itu saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN langsung memegang tangan kanan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saat saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN memegang tangan kanan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** kemudian terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** datang menghampiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dan langsung memukul saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara meninju kea rah wajah saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN yang mengena pada bawah mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

----- Bahwa selanjutnya, saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR menghampiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN namun secara tiba-tiba terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** memotong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengena tepat tengah belakang saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR. Selanjutnya terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** meninggalkan saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR dan saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN.

----- Akibat perbuatan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN mengalami :

1. Tampak luka lecet di kepala samping kanan bagian belakang (belakang telinga kanan) dengan ukuran panjang 0,9 cm x lebar 0,2 cm ;
2. Tampak kulit kemerahan di belakang telinga kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm x lebar 0,2 cm ;
3. Tampak bengkak dibawah mata kanan dengan ukuran diameter 2,5 cm x 2 cm, dengan warna kulit kemerahan disekitarnya ;
4. Tampak luka lecet pada daun telinga kanan dengan ukuran panjang 1,1 cm x lebar 0,1 cm dengan warna kulit kemerahan disekitarnya ;
5. Tampak luka robek pada lengan atas kiri yang diukur 4 diatas siku kiri dengan ukuran panjang 1,4 c x lebar 0,5 cm x dalam 0,3 cm, tepi luka rata dengan ujung luka lancip ;



6. Tampak luka lecet garis dengan tepi rata pada punggung belakang kiri dengan ukuran panjang 5,2 cm x lebar 0,2 cm dengan tampak kemerahan disekitarnya ;

7. Tampak luka lecet garis dengan tepi rata diatas pinggang kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 17 cm x lebar 0,1 cm, dengan kemerahan disekitarnya dan tampak kulit kemerahan yang mengarah ke punggung dengan ukuran panjang 10,7 cm x lebar 0,4 cm;

8. Tampak luka lecet pada pinggang belakang kiri dengan ukuran panjang 2 cm x lebar 0,1 cm

Kesimpulan : hal ini sesuai dengan perlakuan yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan benda tajam, sesuai dengan Visum et Repertum No. 61/VR/PK/XI/2016, tanggal 20 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleg dr. Saniaty Tuanakotta, Dokter pada Puskesmas Kairatu.

- Akibat perbuatan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** menyebabkan saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR mengalami :

Tampak luka lecet garis dengan tepi rata pada punggung atas kiri dengan ukuran panjang 5 cm x lebar 0,8 cm tampak warna kulit kemerahan disekitarnya.

Kesimpulan : hal ini sesuai dengan perlakuan yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, sesuai dengan Visum et Rpertum No. 62/VR/PK/2016, tanggal 20 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sanisty Tuanakotta, Dokter Puskesmas Kairatu.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **KATIR SAMALLO Alias Bapa KATIR** (saksi korban), Latu, 54 tahun / 05 Juli 1963, laki-laki, Indonesia, Desa Latu Kecamatan Kairatu Timur Kabupaten Seram Bagian Barat, Islam, SD (berijazah), Petani, dibawah sumpah menurut Agama Islam di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi didengarkan keterangan atas perkara pemotongan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap dirinya.
- Bahwa saksi korban menerangkan peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016, sekira pukul 22.00 WIT, bertempat di atas Jalan Trans seram tepatnya di antara Desa Latu dengan Desa Tomalehu Kecamatan Kairatu Timur Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan Isba Pupun yang menjadi terdakwa adalah Marjan dan Misba ;
- Bahwa awalnya kami menuju dari Latu menuju desa Tomalehu menggunakan motor Honda metic (mio) tepatnya ditengah malam terdakwa Misba memberhentikan motor kami yang dikenarai oleh saksi dan menanyakan kamong dari mana? Sambil mencabut kunci kontak motor kemudian saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR menjawab "katong dari Latu" tiba-tiba Terdakwa I : MARJAN PELUPESSI Alias OJAN memotong tubuh saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali dengan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanannya yang mengena pada tubuh saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN, pertama mengena pada bagian belakang sebelah kiri, kedua mengena di bagian belakang samping kiri, ketiga mengena di bagian belakang samping kanan, keempat saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN langsung menangkis dengan tangan kirinya sehingga mengena pada lengan kiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN kemudian saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN melompat disamping kanan sepeda motor yang kemudian kelima kalinya terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** kembali memotong saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dengan menggunakan sebilah parang lalu saat itu saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN langsung memegang tangan kanan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN**

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN. Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saat saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN memegang tangan kanan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** kemudian terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** datang menghampiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dan langsung memukul saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dengan menggunakan kepala tangan kanan dengan cara meninju kea rah wajah saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN yang mengena pada bawah mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa selanjutnya, saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR menghampiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN namun secara tiba-tiba terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** memotong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengena tepat tengah belakang saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR. Selanjutnya terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** meninggalkan saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR dan saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami luka pada bagian tangan tulang belakang dan saksi korban Isban Pupun mengalami luka pada bagian belakang sebelah kiri, belakang sebelah kanan, luka pada bagian lengan dan bengkak dibawah mata kanan ;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Tanggapan Para terdakwa membenarkan.

2. Nama : **ISBAN PUPUN Alias ISBAN**, Kulur , 31 tahun / 17 Januari 1985, Laki-laki, Indonesia, Desa Latu Kecamatan Kairatu Timur Kabupaten Seram Bagian Barat, Islam , SMP (berijazah), Petani, dibawah sumpah menurut Agama Islam di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi didengarkan keterangan atas perkara pemotongan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap dirinya.
- Bahwa saksi korban menerangkan peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016, sekira pukul 22.00 WIT,



bertempat di atas Jalan Trans seram tepatnya di antara Desa Latu dengan Desa Tomalehu Kecamatan Kairatu Timur Kabupaten Seram Bagian Barat;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan Katir Samalo Alias Katir yang menjadi terdakwa adalah Marjan dan Misba ;
- Bahwa awalnya kami menuju dari Latu menuju desa Tomalehu menggunakan motor Honda metic (mio) tepatnya ditengah malam terdakwa Misba memberhentikan motor kami yang dikenarai oleh saksi dan menanyakan kamong dari mana? Sambil mencabut kunci kontak motor kemudian saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR menjawab “katong dari Latu” tiba-tiba Terdakwa I : MARJAN PELUPESSI Alias OJAN memotong tubuh saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali dengan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanannya yang mengena pada tubuh saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN, pertama mengena pada bagian belakang sebelah kiri, kedua mengena di bagian belakang samping kiri, ketiga mengena di bagian belakang samping kanan, keempat saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN langsung menangkis dengan tangan kirinya sehingga mengena pada lengan kiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN kemudian saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN melompat disamping kanan sepeda motor yang kemudian kelima kalinya terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** kembali memotong saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dengan menggunakan sebilah parang lalu saat itu saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN langsung memegang tangan kanan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saat saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN memegang tangan kanan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** kemudian terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** datang menghampiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dan langsung memukul saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara meninju kea rah wajah saksi korban ISBAN PUPUN Alias

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN. Msh



ISBAN yang mengena pada bawah mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa selanjutnya, saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR menghampiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN namun secara tiba-tiba terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** memotong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengena tepat tengah belakang saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR. Selanjutnya terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** meninggalkan saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR dan saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Katir mengalami luka pada bagian tangan tulang belakang dan saksi mengalami luka pada bagian belakang sebelah kiri, belakang sebelah kanan, luka pada bagian lengan dan bengkak dibawah mata kanan ;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa.

Tanggapan Para terdakwa membenarkan.

3. Nama : **SARNI SAMALLO**, Latu, 25 tahun / 15 September 1991, Perempuan, Indonesia, Desa Latu Kecamatan Kairatu Timur Kabupaten Seram Bagian Barat, Islam, Honorer Guru, S1 (Berijazah), dibawah sumpah menurut Agama Islam di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi didengarkan keterangan atas perkara pemotongan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR dan saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN ;
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016, sekira pukul 22.00 WIT, bertempat di atas Jalan Trans seram tepatnya di antara Desa Latu dengan Desa Tomalehu Kecamatan Kairatu Timur Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa awalnya saksi diantar oleh saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN ke sekolah saksi kemudian saksi mendapat telepon kalau saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR dan saksi



korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN mendapat potong oleh orang hualoy lalu saksi disuruh untuk cepat pulang setelah itu saksi langsung pulang ke rumah ;

- Bahwa dirumah saksi melihat saksi korban Isban yang adalah ipar saksi mengalami luka goresan pada pinggang belakang sebelah kiri dan kanan, luka gores dibelakang badan, luka robek pada lengan kiri, luka lecet pada daun telinga dan kepala samping kanan serta bawah mata sebelah kanan sedangkan saksi korbaan yang adalah ayah saksi Katir Samalo mengalami luka gores pada belakang badan.

Tanggapan para terdakwa membenarkan keterangan dari saksi.

Menimbang, bahwa Para terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MARJAN PELUPESSI alias OJAN

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016, sekira pukul 22.00 WIT, bertempat di atas Jalan Trans seram tepatnya di antara Desa Latu dengan Desa Tomalehu Kecamatan Kairatu Timur Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa awalnya para korban menuju dari Latu menuju desa Tomalehu menggunakan motor Honda metic (mio) tepatnya ditengah malam terdakwa Misba memberhentikan motor para korban yang dikendarai oleh saksi dan menanyakan kamong dari mana? Sambil mencabut kunci kontak motor kemudian saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR menjawab "katong dari Latu" tiba-tiba Terdakwa I : MARJAN PELUPESSI Alias OJAN memotong tubuh saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali dengan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanannya yang mengena pada tubuh saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN, pertama mengena pada bagian belakang sebelah kiri, kedua mengena di bagian belakang samping kiri, ketiga mengena di bagian belakang samping kanan, keempat saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN langsung menangkis dengan tangan kirinya sehingga mengena pada lengan kiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN kemudian saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN melompat disamping kanan sepeda motor yang kemudian kelima kalinya terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** kembali memotong saksi



korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dengan menggunakan sebilah parang lalu saat itu saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN langsung memegang tangan kanan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saat saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN memegang tangan kanan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** kemudian terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** datang menghampiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dan langsung memukul saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dengan menggunakan kepala tangan kanan dengan cara meninju kea rah wajah saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN yang mengena pada bawah mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR menghampiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN namun secara tiba-tiba terdakwa **IMARJAN PELUPESSI Alias OJAN** memotong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengena tepat tengah belakang saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR. Selanjutnya terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** meninggalkan saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR dan saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Katir mengalami luka pada bagian tangan tulang belakang dan saksi mengalami luka pada bagian belakang sebelah kiri, belakang sebelah kanan, luka pada bagian lengan dan bengkok dibawah mata kanan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Terdakwa II MISBA TUBAKA alias MISMIS

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016, sekira pukul 22.00 WIT, bertempat di atas Jalan Trans seram tepatnya di antara Desa Latu dengan Desa Tomalehu Kecamatan Kairatu Timur Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa awalnya para korban menuju dari Latu menuju desa Tomalehu menggunakan motor Honda metic (mio) tepatnya ditengah malam terdakwa Misba memberhentikan motor para korban yang dikendarai oleh saksi dan menanyakan kamong dari mana? Sambil mencabut kunci kontak motor kemudian saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR menjawab “katong dari Latu” tiba-tiba Terdakwa I : MARJAN PELUPESSI



Alias OJAN memotong tubuh saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali dengan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanannya yang mengenai pada tubuh saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN, pertama mengenai pada bagian belakang sebelah kiri, kedua mengenai di bagian belakang samping kiri, ketiga mengenai di bagian belakang samping kanan, keempat saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN langsung menangkis dengan tangan kirinya sehingga mengenai pada lengan kiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN kemudian saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN melompat disamping kanan sepeda motor yang kemudian kelima kalinya terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** kembali memotong saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dengan menggunakan sebilah parang lalu saat itu saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN langsung memegang tangan kanan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saat saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN memegang tangan kanan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** kemudian terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** datang menghampiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dan langsung memukul saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dengan menggunakan kepala tangan kanan dengan cara meninju ke arah wajah saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN yang mengenai pada bawah mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR menghampiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN namun secara tiba-tiba terdakwa **IMARJAN PELUPESSI Alias OJAN** memotong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tepat tengah belakang saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR. Selanjutnya terdakwa **IMARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** meninggalkan saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR dan saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Katir mengalami luka pada bagian tangan tulang belakang dan saksi mengalami luka pada bagian belakang sebelah kiri, belakang sebelah kanan, luka pada bagian lengan dan bengkak dibawah mata kanan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang dengan panjang 84 cm dan gagang / hulu 34 cm yang ada bercak darah pada gagangnya.
- (1) Satu buah baju kaos berkerak lengan pendek berwarna kuning berlumuran darah;
- (1) Satu buah celana pendek kain dengan motif belang – belang warna kombinasi biru dan putih yang berluuran darah.
- (1) Satu buah celana pendek jeans warna hitam yang berlumuran darah dan telah dirobek pada bagian depannya;
- (1) Satu buah baju lengan pendek dengan motif blaster dengan corak hitam abu – abu yang sudah di belah pada bagian depan dan berlumuran darah.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sebagai mana Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Masohi, dan oleh karenanya dapat dijadikan dasar pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai mana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dan Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam primair pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;



2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengembalian kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana.

Bahwa dengan diujarkannya para Terdakwa di Persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “ Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang ”

Bahwa secara terbuka adalah tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum.

Yang dimaksud dengan tenaga bersama disini adalah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang terjadi penggunaan tenaga bersama.

- Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa yaitu awalnya saksi korban **KATIR SAMALLO Alias Bapa KATIR dan ISBAN PUPUN Alias ISBAN** menuju dari Latu menuju desa Tomalehu menggunakan motor Honda metic (mio) tepatnya ditengah malam terdakwa Misba memberhentikan motor kami yang dikenari oleh saksi dan menanyakan kamong dari mana? Sambil mencabut kunci kontak motor kemudian saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR



menjawab “katong dari Latu” tiba-tiba Terdakwa I : **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** memotong tubuh saksi korban **ISBAN PUPUN Alias ISBAN** berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali dengan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanannya yang mengenai pada tubuh saksi korban **ISBAN PUPUN Alias ISBAN**, pertama mengenai pada bagian belakang sebelah kiri, kedua mengenai di bagian belakang samping kiri, ketiga mengenai di bagian belakang samping kanan, keempat saksi korban **ISBAN PUPUN Alias ISBAN** langsung menangkis dengan tangan kirinya sehingga mengenai pada lengan kiri saksi korban **ISBAN PUPUN Alias ISBAN** kemudian saksi korban **ISBAN PUPUN Alias ISBAN** melompat disamping kanan sepeda motor yang kemudian kelima kalinya terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** kembali memotong saksi korban **ISBAN PUPUN Alias ISBAN** dengan menggunakan sebilah parang lalu saat itu saksi korban **ISBAN PUPUN Alias ISBAN** langsung memegang tangan kanan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saat saksi korban **ISBAN PUPUN Alias ISBAN** memegang tangan kanan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** kemudian terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** datang menghampiri saksi korban **ISBAN PUPUN Alias ISBAN** dan langsung memukul saksi korban **ISBAN PUPUN Alias ISBAN** dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara meninju ke arah wajah saksi korban **ISBAN PUPUN Alias ISBAN** yang mengenai pada bawah mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi korban **KATIR SAMALLO Alias KATIR** menghampiri saksi korban **ISBAN PUPUN Alias ISBAN** namun secara tiba-tiba terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** memotong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tepat tengah belakang saksi korban **KATIR SAMALLO Alias KATIR**. Selanjutnya terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** meninggalkan saksi korban **KATIR SAMALLO Alias KATIR** dan saksi korban **ISBAN PUPUN Alias ISBAN**.

Bahwa perbuatan para terdakwa tidak terlihat adanya kerjasama penggunaan tenaga saling membantu tetapi perbuatan mereka secara terpisah-pisah maka tidak dapat dikatakan menggunakan tenaga



bersama, sehingga oleh karena itu Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi.

Oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primair pasal 170 ayat (1) tidak terbukti secara sah menyakinkan, maka para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Melakukan penganiayaan ;
4. Unsur Turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa terhadap unsur “barang siapa” ini Penuntut Umum telah buktikan dalam dakwaan Primair sehingga tidak perlu membuktikan lagi karena unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Dengan sengaja artinya perbuatan pidana atau delik yang disadari atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di



persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** melakukan perbuatan pemotongan dan pemukulan secara sadar atau dikehendaki yaitu pada hari pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016, sekira pukul 22.00 WIT, bertempat di atas Jalan Trans seram tepatnya di antara Desa Latu dengan Desa Tomalehu Kecamatan Kairatu Timur Kabupaten Seram Bagian Barat, awalnya saksi korban **KATIR SAMALLO Alias Bapa KATIR dan ISBAN PUPUN Alias ISBAN** menuju dari Latu menuju desa Tomalehu menggunakan motor Honda metic (mio) tepatnya ditengah malam terdakwa Misba memberhentikan motor kami yang dikenarai oleh saksi dan menanyakan kamong dari mana? Sambil mencabut kunci kontak motor kemudian saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR menjawab "katong dari Latu" tiba-tiba Terdakwa I : **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** memotong tubuh saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali dengan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanannya yang mengena pada tubuh saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN, pertama mengena pada bagian belakang sebelah kiri, kedua mengena di bagian belakang samping kiri, ketiga mengena di bagian belakang samping kanan, keempat saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN langsung menangkis dengan tangan kirinya sehingga mengena pada lengan kiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN kemudian saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN melompat disamping kanan sepeda motor yang kemudian kelima kalinya terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** kembali memotong saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dengan menggunakan sebilah parang lalu saat itu saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN langsung memegang tangan kanan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saat saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN memegang tangan kanan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** kemudian terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** datang menghampiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dan langsung memukul saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dengan menggunakan kepala tangan kanan dengan cara meninju kea rah wajah saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN yang mengena pada bawah mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi



korban KATIR SAMALLO Alias KATIR menghampiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN namun secara tiba-tiba terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** memotong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tepat tengah belakang saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR. Selanjutnya terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** meninggalkan saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR dan saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN. Disini perbuatan para terdakwa disadari atau dikehendaki karena para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “ Melakukan Penganiayaan ”

Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain atau merusak kesehatan orang.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan para terdakwa yaitu terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** melakukan perbuatan pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016, sekira pukul 22.00 WIT, bertempat di atas Jalan Trans seram tepatnya di antara Desa Latu dengan Desa Tomalehu Kecamatan Kairatu Timur Kabupaten Seram Bagian Barat, awalnya saksi korban **KATIR SAMALLO Alias Bapa KATIR dan ISBAN PUPUN Alias ISBAN** menuju dari Latu menuju desa Tomalehu menggunakan motor Honda metic (mio) tepatnya ditengah malam terdakwa Misba memberhentikan motor kami yang dikenarai oleh saksi dan menanyakan kamong dari mana? Sambil mencabut kunci kontak motor kemudian saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR menjawab “katong dari Latu” tiba-tiba Terdakwa I : MARJAN PELUPESSI Alias OJAN memotong tubuh saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali dengan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanannya yang mengenai pada tubuh saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN, pertama mengenai pada bagian belakang sebelah kiri, kedua mengenai



di bagian belakang samping kiri, ketiga mengenai di bagian belakang samping kanan, keempat saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN langsung menangkis dengan tangan kirinya sehingga mengenai pada lengan kiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN kemudian saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN melompat disamping kanan sepeda motor yang kemudian kelima kalinya terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** kembali memotong saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dengan menggunakan sebilah parang lalu saat itu saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN langsung memegang tangan kanan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saat saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN memegang tangan kanan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** kemudian terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** datang menghampiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dan langsung memukul saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara meninju ke arah wajah saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN yang mengenai pada bawah mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR menghampiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN namun secara tiba-tiba terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** memotong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tepat tengah belakang saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR. Selanjutnya terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** meninggalkan saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR dan saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN. Sehingga akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Isban mengalami luka goresan pada pinggang belakang sebelah kiri dan kanan, luka gores dibelakang badan, luka robek pada lengan kiri, luka lecet pada daun telinga dan kepala samping kanan serta bawah mata sebelah kanan sedangkan saksi Katir Samalo mengalami luka gores pada belakang badan yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum yaitu :

Visum Et Repertum dari Puskesmas Kairatu dengan Nomor : Visum et Repertum No. 61/VR/PK/XI/2016, tanggal 20 Nopember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. SANISTY TUANAKOTTA**, dokter pada Puskesmas Kairatu, dengan hasil sebagai berikut :



Pemeriksaan Fisik

1. Tampak luka lecet di kepala samping kanan bagian belakang (belakang telinga kanan) dengan ukuran panjang 0,9 cm x lebar 0,2 cm ;
2. Tampak kulit kemerahan di belakang telinga kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm x lebar 0,2 cm ;
3. Tampak bengkak dibawah mata kanan dengan ukuran diameter 2,5 cm x 2 cm, dengan warna kulit kemerahan disekitarnya ;
4. Tampak luka lecet pada daun telinga kanan dengan ukuran panjang 1,1 cm x lebar 0,1 cm dengan warna kulit kemerahan disekitarnya ;
5. Tampak luka robek pada lengan atas kiri yang diukur 4 diatas siku kiri dengan ukuran panjang 1,4 c x lebar 0,5 cm x dalam 0,3 cm, tepi luka rata dengan ujung luka lancip ;
6. Tampak luka lecet garis dengan tepi rata pada punggung belakang kiri dengan ukuran panjang 5,2 cm x lebar 0,2 cm dengan tampak kemerahan disekitarnya ;
7. Tampak luka lecet garis dengan tepi rata diatas pinggang kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 17 cm x lebar 0,1 cm, dengan kemerahan disekitarnya dan tampak kulit kemerahan yang mengarah ke punggung dengan ukuran panjang 10,7 cm x lebar 0,4 cm;
8. Tampak luka lecet pada pinggang belakang kiri dengan ukuran panjang 2 cm x lebar 0,1 cm.

Kesimpulan :

hal ini sesuai dengan perlakuan yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan benda tajam.

Visum Et Repertum dari Puskesmas Kairatu dengan Nomor : Visum et Repertum No. 62/VR/PK/XI/2016, tanggal 20 Nopember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. SANISTY TUANAKOTTA**, dokter pada Puskesmas Kairatu, dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik :

Tampak luka lecet garis dengan tepi rata pada punggung atas kiri dengan ukuran panjang 5 cm x lebar 0,8 cm tampak warna kulit kemerahan disekitarnya.



Kesimpulan :

hal ini sesuai dengan perlakuan yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan “ telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “ Turut Serta Melakukan Perbuatan “

Bahwa yang dimaksud unsur “turut serta melakukan perbuatan” berarti tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan delik. Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk disebut turut serta melakukan perbuatan adalah :

- beberapa orang melakukan delik bersama dan semuanya berbuat secara langsung ;

mereka mempunyai kesadaran bahwa mereka kerja sama.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan para terdakwa sendiri di persidangan Terdakwa I : MARJAN PELUPESSI Alias OJAN memotong tubuh saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali dengan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanannya yang mengenai pada tubuh saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN, pertama mengenai pada bagian belakang sebelah kiri, kedua mengenai di bagian belakang samping kiri, ketiga mengenai di bagian belakang samping kanan, keempat saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN langsung menangkis dengan tangan kirinya sehingga mengenai pada lengan kiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN kemudian saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN melompat disamping kanan sepeda motor yang kemudian kelima kalinya terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** kembali memotong saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dengan menggunakan sebilah parang lalu saat itu saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN langsung memegang tangan kanan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saat saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN memegang tangan kanan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** kemudian terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** datang menghampiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dan langsung memukul saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN dengan



menggunakan kepala tangan kanan dengan cara meninju kea rah wajah saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN yang mengena pada bawah mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR menghampiri saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN namun secara tiba-tiba terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** memotong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengena tepat tengah belakang saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR. Selanjutnya terdakwa **IMARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** meninggalkan saksi korban KATIR SAMALLO Alias KATIR dan saksi korban ISBAN PUPUN Alias ISBAN.

Dengan demikian unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti, maka kepada para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para vterdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan lamanya pidana, Majelis Hakim akan memutuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan para saksi korban mengalami luka lecet, bengkok, kulit kemerahan, luka robek.

Hal - hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesal atas perbuatannya.
- Para saksi korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor :8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan” yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidi Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN. Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terdakwa I **MARJAN PELUPESSI Alias OJAN** dan terdakwa II **MISBA TUBAKA Alias MISMIS** masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Paraterdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih dan biru motif naga pada seluruh kaos yang ada noda darah pada bagian belakang.
 2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertulisan ITS COMPLICATED NOLOGO pada bagian depan kaos.
Dikembalikan kepada saksi korban Katir Samallo Alias Katir
1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dan warna merah pada bagian lengan dan leher kaos.
Dikembalikan kepada saksi korban Isban Pupun Alias Isban
1. 1 (satu) buah kunci sepeda motor roda dua yamaha mio ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor metic (yamaha mio) warna Hitam dan Putih dengan nomor Polisi DE 5289 AY.
Dikembalikan kepada saksi korban Katir Samallo Alias Katir.
8. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2017, oleh A.F.S. DEWANTORO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, MAWARDY RIVAI, SH., dan RIVAI RASYID TUKUBOYA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHNNY KHOESUMA, S.Kom., SE., SH.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN. Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh
MEGGY SALAY, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram
Bagian Barat, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

MAWARDY RIVAI, S.H.,

Ttd

RIVAI RASYID TUKUBOYA, SH.,

Hakim Ketua,

Ttd

A.F.S. DEWANTORO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

JOHNNY KHOESUMA, S.Kom., SE., SH., MH.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
PENGADILAN NEGERI MASOHI
Panitera

ROSE.L.SAINAWAL ,S.AP.
NIP. 19640406 198303 2 001